



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA KOLOBOLON
DI KECAMATAN LOBALAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Kolobolon di Kecamatan Lobalain, telah diselenggarakan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil Penegasan Batas Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Kolobolon di Kecamatan Lobalain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Dengan Peraturan ...

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA KOLOBOLON DI KECAMATAN LOBALAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagiannya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

17. Skala ...

17. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
18. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
19. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lapangan atau bumi dengan di peta.
20. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
21. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.
22. Lintang Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah timur garis ekuador yang ditarik pada bulatan itu.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Batas Wilayah;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Kolobolon di Kecamatan Lobalain, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Oematamboli dan Desa Lidabesi;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Daleholu dan Desa Inaoe;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loleoen.

Pasal 4

- (1) Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Dimulai dari TK 53.14.03.2004-03.2012-03.2016-000 dengan koordinat $10^{\circ} 46' 17.678''$ LS dan $123^{\circ} 7' 39.835''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain, Desa Loleoen kecamatan rote tengah dengan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain terletak pada pohon beringin di tepi kali mati oematamboli lalu dilanjutkan mengarah ke timur Laut menyusuri Pemukiman sampai pada TK 53.14.03.2004-03.2012-001 dengan koordinat $10^{\circ} 46' 16.524''$ LS dan $123^{\circ} 7' 50.585''$ BT yang terletak pada As jalan desa oematamboli lalu dilanjutkan mengarah ke timur Laut

Menyusuri padang ...

menyusuri padang dalahak sampai pada TK 53.14.03.2004-03.2012-002 dengan koordinat $10^{\circ} 46' 11.332''$ LS dan $123^{\circ} 8' 13.275''$ BT yang terletak pada As jalan desa oematamboli lalu dilanjutkan mengarah ke timur Laut menyusuri Hutan sampai pada TK 53.14.03.2004-03.2012-04.2011-08.2002-000 dengan koordinat $10^{\circ} 46' 2.327''$ LS dan $123^{\circ} 8' 41.169''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain, Desa Lidabesi kecamatan rote tengah dan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak pada as jalan ba'a-oele yang di tandai dengan tugu batas desa di dalahak selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.03.2004-03.2012-04.2011-08.2002-000 dengan koordinat $10^{\circ} 46' 2.327''$ LS dan $123^{\circ} 8' 41.169''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain, Desa Lidabesi kecamatan rote tengah dan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak pada as jalan ba'a-oele yang di tandai dengan tugu batas desa di dalahak.

(2) Batas sebelah Timur dari arah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Dimulai dari TK 53.14.03.2004-03.2012-04.2011-08.2002-000 dengan koordinat $10^{\circ} 46' 2.327''$ LS dan $123^{\circ} 8' 41.169''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain, Desa Lidabesi kecamatan rote tengah dan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak pada as jalan ba'a-oele yang di tandai dengan tugu batas desa di dalahak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan jati dan padang dalahak sampai pada TK 53.14.03.2004-temukan-001 dengan koordinat $10^{\circ} 46' 32.771''$ LS dan $123^{\circ} 8' 52.840''$ BT yang terletak pada Pohon Jati lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan jati dan ngarai di haltakak sampai pada TK 53.14.03.2004-temukan-002 dengan koordinat $10^{\circ} 47' 10.059''$ LS dan $123^{\circ} 9' 6.756''$ BT yang terletak pada Jalan desa di dusun haltakak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan dan ngarai di tuabuna sampai pada TK 53.14.03.2004-08.2002-08.2005-000 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 42.895''$ LS dan $123^{\circ} 9' 27.444''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain, Desa Inaoe kecamatan rote Selatan dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak pada pohon lontar di tuabuna selanjutnya Dimulai dari TK 53.14.03.2004-08.2002-08.2005-000 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 42.895''$ LS dan $123^{\circ} 9' 27.444''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain, Desa Inaoe kecamatan rote Selatan dengan Desa Daleholu Kecamatan Rote Selatan terletak pada pohon lontar di tuabuna lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan sampai pada TK 53.14.03.2004-temukan-001 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 59.390''$ LS dan $123^{\circ} 9' 29.383''$ BT yang terletak pada batu karang di hena lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan dan batu karang sampai pada TK 53.14.03.2004-08.2005-001 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 54.050''$ LS dan $123^{\circ} 9' 28.452''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain, dengan Desa Inaoe kecamatan rote Selatan terletak pada batu karang di tepi pantai hena.

(3) Batas sebelah Selatan dari arah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Samudera Hindia.

(4) Batas ...

- (4) Batas sebelah Barat dari arah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Dimulai dari TK 53.14.03.2004-03.2012-03.2016-000 dengan koordinat $10^{\circ} 46' 17.678''$ LS dan $123^{\circ} 7' 39.835''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain, Desa Loleoen kecamatan Lobalain dengan Desa oematamboli Kecamatan Lobalain terletak pada pohon beringin di tepi kali mati oematamboli lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan dan ngarai sampai pada TK 53.14.03.2004-03.2016-001 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 14.043''$ LS dan $123^{\circ} 7' 54.783''$ BT yang terletak pada pohon duri putih di aililo lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan dan ngarai sampai pada TK 53.14.03.2004-03.2016-002 dengan koordinat $10^{\circ} 46' 58.433''$ LS dan $123^{\circ} 7' 51.533''$ BT yang terletak pada as jalan lingkaran selatan bebalain lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan dan batu karang di pantai oelangga sampai pada TK 53.14.03.2004-03.2016-000 dengan koordinat $10^{\circ} 48' 58.215''$ LS dan $123^{\circ} 8' 9.773''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kolobolon Kecamatan lobalain dengan Desa Loleoen kecamatan Lobalain terletak pada batu karang di pantai oelangga.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan atau Kecamatan.

BAB III LUAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa yakni 12 Km^2 (dua belas kilometer persegi).
- (2) Cakupan wilayah administrasi Desa, meliputi:
- Dusun Dusun I;
 - Dusun Dusun II;
 - Dusun Dusun III;
 - Dusun Dusun IV;
 - Dusun Dusun V; dan
 - Dusun Dusun VI;

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ...

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 8 Februari 2023

BUPATI ROTE NDAO,


PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 8 Februari 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,


JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 013

